Zakat Para *Youtuber* dalam Pandangan Hukum Islam

Ahmad Hujaj Nurrohim

Email: bulaksaribantarsari@gmail.com

Abstrak.

Selain menjadi media hiburan dan informasi, YouTube saat ini menjadi salah satu lapangan pekerjaan yang diminati oleh banyak orang. Penghasilan yang diperoleh dari profesi Yuotuber mencapai ratusan juta rupiah tiap bulannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mendiskusikan zakat para youtuber dalam perspektif hukum Islam. Dengan metode penelitian library research dan pendekatan normatif, artikel ini memberikan jawaban terhadap masalah penghasilan para YouTuber. Pertama, mengidentifikasi penghasilan YouTuber dari sudut pandang hukum Islam yang termasuk dalam kategori al-māl al-mustafād. Kedua, māl al-mustafād disamakan dengan emas perak, karena kuat dalilnya. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan dalilnya lemah, tapi mengikuti dalil yang lemah lebih baik daripada memakai qiyas.

Kata kunci: YouTuber, Zakat, Penghasilan.

Pendahuluan

Perkembangan zaman melahirkan pintu rejeki yang baru dan terbuka dari banyak jalan. Dahulu di zaman Rasulullah SAW. orang bisa menjadi kaya dengan berdagang, bertani/berkebun atau beternak. Pada saat itu profesi seperti pejabat, dokter dan guru bukanlah mata pencaharian yang menghasilkan uang, sehingga literatur fikih klasik tidak membahas zakat dari profesi-profesi tersebut. Setelah masyarakat menjadikan profesi menjadi salah satu ladang penghasilan, para ulama membahas hukum zakatnya sebagai jawaban atas masalah yang baru muncul itu.

Perkembangan teknologi menjadikan internet bisa diakses secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain memudahkan dan mempercepat informasi, internet juga menyajikan berbagai macam lini masa seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan *YouTube*. Dari sekian banyak lini masa, *YouTube* adalah media yang dapat menjadi pintu rezeki bagi para penggunanya. Pada awalnya, *YouTube* hanya menjadi tontonan hiburan, sebab di dalamnya banyak konten menarik

seperti film dan video lucu. *YouTube* juga menjadi alat untuk mempromosikan produk tertentu, iklan pendidikan, dan lain sebagainya. Seiring banyaknya netizen yang menonton situs tersebut, *YouTube* menjadi ladang penghasilan bagi para *YouTuber* yang *viewer* atau *subscriber*-nya mencapai jumlah tertentu, karena semakin banyak *viewer* semakin banyak pula pundi-pundi uang yang akan didapatkannya.

Banyak orang menjadi kaya dari *YouTube*, seperti Atta Halilintar yang jumlah *subscriber* nya mencapai lebih dari 12 juta. Pendapatannya per bulan diperkirakan mencapai 633 juta rupiah sampai 10,1 miliar rupiah perbulannya. Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dapat mengantongi 439 juta rupiah sampai 7 miliar rupiah setiap bulannya. Kemudian Ria Ricis yang bisa mengantongi 363 juta rupiah sampai 5,8 miliar rupiah perbulannya. Sementara Zara Nugroho, seorang gadis kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dengan pembawaannya yang selalu ceria, lucu dan menggemaskan dapat menghasilkan 250 juta rupiah sampai 4 miliar rupiah perbulannya.[1]

Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai zakatnya profesi *YouTuber* yang hartanya, jika disamakan dengan profesi-profesi lain sudah mencapai satu nisab dan apakah ada kemungkinan masuk pada kategori zakat tertentu dalam penghitungannya.

Zakat dan Hikmahnya dalam Islam

Zakat merupakan salah satu sumber pemasukan negara pada zaman khalifah. Selain menjadi rukun Islam yang ketiga, zakat memiliki peran sebagai distributor harta kekayaaan sehingga mampu menciptakan pemerataan kekayaan dan dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat.[2]

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Menurut bahasa, zakat bermakna berkembang dan bertambah. Az-Zuhaili dalam bukunya *Mawsū'āt al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah* menjelaskan zakat menurut istilah

[1]Aufi Ramadhania Pasha, "8 Youtuber Terpopuler dan Terkaya di Indonesia," dalam https://www.cermati.com/artikel/8-youtuber-terpopuler-dan-terkaya-di-indonesia, diakses tanggal 25 April 2019 pukul 11.22 WIB.

[2] Asyraf Muhammad Dawâbah, *al-Iqtishâd al-islâmi;Madkhal wa Manhaj*, cet. I, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2010), hlm. 211.

adalah sebuah hak yang berada dalam sebuah harta. Ulama Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan bagian tertentu pada harta yang sudah mencapai satu nisab kepada orang-orang yang berhak. Hal itu jika dilakukan jika kepemilikannya sempura dan melewati *haul* (satu tahun) bagi selain hasil bumi dan hasil tambang. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa zakat adalah memberikan kepemilikan sebuah harta tertentu dengan cara tertentu kepada orang tertentu. Ulama Syafiiyah mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. sementara itu Ulama Hanabilah mengatakan bahwa zakat adalah suatu hak yang dikeluarkan untuk orang tertentu pada waktu tertentu.[3]

Salah satu dasar wajibnya zakat dari Al-Qur'an adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya*: "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'."* (QS. Al-Baqarah: 43)

Adapun dasar hukum dari Hadis adalah:

بُنِيَ الإِسْلامُ على خَمْسٍ : شَهادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya: *"Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan."* (HR Bukhari Muslim).

Zakat hanya boleh diberikan kepada delapan macam golongan, yaitu seperti yang tertulis di dalam Al-Qur'an:

انَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمسٰكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

[3] Wahbah al-Zuhali, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah, II*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 642-643.

Atinya: "*sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berjuang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allahmaha mengetahui lagi maha bijaksana".*

Menurut Al-Zuhaili, ada empat hikmah dari wajibnya zakat, yaitu: 1) menjaga harta dari ancaman orang-orang jahat; 2) membantu orang fakir dan yang membutuhkan; 3) mensucikan diri dari sifat bakhil; dan 4) mensyukuri nikmat Allah.[4] Dengan zakat, kebutuhan orang-orang yang berhak atasnya menjadi terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi, maka kerusakan dan kekacauan di masyarakat yang disebabkan tidak tercukupinya kebutuhan dapat terhindari.[5]

Persamaan dan Perbedaan Zakat dengan Pajak

Para pakar hukum ekonomi mensejajarkan unsur pajak dan zakat, bahwa zakat itu sama dengan pajak dilihat dari unsur-unsurnya, yakni keduanya merupakan kewajiban terhadap harta, berdasarkan ketetapan pemerintah, sifatnya memaksa, tanpa imbalan, serta sesuai dengan beban yang dipikul individu dan keduanya dialokasikan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan pemerintah. Banyak pakar yang menganggap zakat dan pajak adalah sesuatu yang sama, padahal kesamaannya hanya dalam bentuknya saja, bukan kesamaan yang bersifat hakiki.

Berikut ini adalah perbedaan yang mendasar antara zakat dan pajak:

1. Kewajiban pembayaran harta untuk pajak dan zakat sangat berbeda. Harta dalam pajak hanya berupa uang tunai, bukan barang. Sedangkan kewajiban harta dalam zakat dapat berupa uang tunai maupun barang.
2. Kewajiban umum pemerintah terhadap pajak dan zakat. Ketentuan kewajiban pajak ditentukan oleh hukum pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan dalam zakat, pemerintah yang menetapkan kewajiban zakat adalah pemerintahan Islam. Pemerintah Islam

[4] Wahbah al-Zuhali, *Mausu'ah...*, hlm. 644-645

[5] Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Cet. II (Kuwait: Dzat al-Salasil, 1992 M/1412 H), XXIII, hlm. 230.

adalah pemangku kebijakan dalam pemerintahan Islamyang tidak didasarkan atas sosialis atau otoriter, juga bukan atas dasar kekuasaan, penjajahan, dan penindasan, tetapi pemerintahan yang didasarkan pada pemahaman keadilan, kemerdekaan, dan musyawarah.

3. Adanya kewajiban paksa terhadap pajak dan zakat. Pajak dipungut dengan cara paksa karena merupakan kewajiban individu dan masyarakat yang harus dibayarkan. Selanjutnya mereka akan mendapat imbalan dari pemerintah berupa layanan perlindungan, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan kewajiban zakat juga ada unsur paksanya, tetapi unsur paksaan tersebut dalam kategori ringan, berasas keadilan, untuk membersihkan jiwa dan mendapat pahala. Zakat adalah hak Allah yang tidak gugur karena penagihan yang terlambat, kelalaian pihak pemerintah atau karena lewat tahun. Zakat tidak seperti pajak, ia tetap wajib baik ditagih oleh pemerintah atau pun tidak.
4. Kewajiban tuntutan politik keuangan Islam. Kewajiban pajak sebagaituntutan politik adalah untuk menutupi kebutuhan pemerintah dalammerealisasikan kesejahteraan umum. Sedangkan tuntutan politik dalamzakat lebih tertuju pada sistem ekonomi dan sosial.[6]

Hubungan Zakat dengan Pajak

Berikut ini adalah pendapat tentang hubungan zakat dengan pajak:

1. Zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh a-Zakah.* Qardhawi memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum muslim, hanya saja pajak dapat diberlakukan untuk kondisi tertentu.
2. Zakat adalah kewajiban terhadap agama dan pajak adalah kewajiban terhadap negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Gazy Inayah dalam kitabnya *al-Iqtishad al-Islami al-Zakah wa al-Dharibah.* Kelompok ini menganut paham

[6] Ledy Famulia, "Hubungan Pembayaran Zakat dengan Pajak Terutang (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam))", Paper dipresentasikan dalam kuliah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 2 Desember 2017, hlm. 12-14.

sekulerisme yang memisahkan antara agama dan negara, sehingga mereka menilai bahwa ada pemisahan kekuasaan antara Tuhan dengan raja, zakat merupakan hak Allah dan zakat merupakan hak raja (negara).

3. Zakat adalah roh dan pajak adalah badannya, sehingga keduanya tak mungkin terpisahkan. Artinya, jika seorang telah membayar zakat berarti ia sudah membayar pajak. Pendapat ini dikemukakan oleh Masdar F.Mas'udi dalam bukunya *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan ZIS*.
4. Pajak tidak wajib bahkan haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Hasan Turabi dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam.* pendapat ini dilandasi oleh kekhawatiran ulama bahwa jika pajak dibolehkan maka akan dapat menjadi alat penindas rakyat oleh penguasa.[7]

Syarat Wajib Zakat

Tidak semua umat Islam wajib berzakat. Hanya orang-orang tertentu saja, yaitu mereka yang telah memenuhi syarat-syarat wajib, diantaranya:[8]

1. Memiliki harta dengan kepemilikan penuh
2. Memiliki harta yang berpotensi untuk berkembang
3. Harta telah mencapai nisab atau batas minimal wajib zakat yang telah ditetapkan
4. Harta merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok
5. Terbebas dari hutang. Jika seseorang tersebut mempunyai hutang maka hutang didahulukan untuk dibayarkan dari pada zakat.
6. Cukup waktu satu tahun, berlaku untuk peternakan, barang niaga, emas dan perak.

Harta Wajib Zakat

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang diusahakan (penghasilan) dan hasil bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

---

[7] Ledy Famulia, "Hubungan..., hlm. 15-16.
[8] Asyraf Muhammad Dawâbah, *al-Iqtishâd...*, hlm. 212.

يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الأرض

Artinya***: "****Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu."*[9]

Al-Mahalli dalam tafsirnya *Al-Jalalain* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *anfiqu* adalah *zakku*, yang berarti keluarkanlah zakatnya.[10]

Para ulama klasik menentukan harta-harta yang yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagai berikut:

1. Emas, Perak dan Uang

Emas wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai berat 20 dinar atau setara dengan 85 gram. Adapun perak wajib dizakati ketika mencapai berart 200 dirham atau setara dengan dengan 595 gram. Nisab ini berlaku untuk kelebihannya meskipun Cuma sedikit. Misalnya ada orang yang memiliki emas sebesar 100 gram, maka 15 gram emasnya juga terkena wajib zakat.

Zakat emas sebesar 2,5 % dari total kepemilikan keduanya. Misalnya ada orang memiliki 100 gram emas, maka zakatnya 2,5 gram. Demikian juga dengan perak, zakatnya sebesar 2,5%

Zakat uang kertas disamakan dengan zakat emas perak jika telah mencapai satu nisab dan zakatnya sebesar 2,5%. Nisab uang kertas dihitung dengan harga emas atau perak. Misalnya harga satu gram emas Rp.500.000, maka nisab uang kertas adalah Rp.42.500.000.

2. Binatang ternak

Para ulama sepakat mengkhususkan zakat pada tiga jenis hewansaja, yaitu: onta, sapi (mencakup kerbau), dankambing (mencakup domba). Adapun nisab masing-masing binatang ternak itu dalah: onta 5 ekor, sapi 30 ekor, dan untuk kambing 40 ekor.

Namun para ulama membedakan binatang ternak yang dikembangbiakkan dengan binatang yang diperjualbelikan. Binatang yang dikembangbiakkan

---

[9] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 56.

[10] Al-Imam al-Jalalain, *Tafsir Al-Quran al-Adzim* , cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1991 M/ 1412 H), hlm. 39.

dikeluarkan zakatnya dengan zakat peternakan, sedangkan binatang ternak yang dijualbelikan zakatnya dikeluarkan dengan ketentuan zakat harta perniagaan.

3. Hasil Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang diwajibkan atas petani yang memanfaatkan lahan, baik berupa tanaman maupun buah-buahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَ لَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"* (QS. Al-Baqarah: 267)

Hasil pertanian dibedakan menjadi dua, yaitu yang diairi secara gratis dan diairi secara berbayar. Pertanian yang diairi dengan gratis zakatnya 1/10, sedangkan yang diairi secara berbayar zakatnya 1/20.

Zakat pertanian tidak disyaratkan mencapai satu *haul*/satu tahun, karena termasuk harta yang berkembang dengan sendirinya. Nisab hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 653 kg, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW. yang artinya*:"Tidak adalah kewajiaban untuk berzakat jika tidak mencapai 5 wasaq."*

4. Perniagaan

Zakat perniagaan adalah zakat segala apa yang diperjualbelikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kadar zakat harta perniagaan adalah 2,5% jika harta perniagaan telah mencapai 85 gram emas, 672 gram perak, atau uang kertas seharga nisab emas perak. Allah dalam Al-Qur'an berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:"*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka,dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka,dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*." (QS. At-Taubah 103).

5. Harta Karun dan Barang Tambang (*Rikaz* dan *Ma'adin*)

Rikaz adalah segala sesuatu yang bersumber dari dalam perut bumi baik yang diciptakan Allah seperti emas, perak, tembaga *(ma'adin)* maupun yang dibuat oleh manusia, seperti sesuatu yang ditemukan manusia dari dalam perut bumi tapi bukan bersumber dari bumi. Termasuk juga didalam *rikaz* itu segala sesuatu yang keluar dari laut seperti mutiara dan permata. Sebagian ulama berpendapat bahwa *rikaz* merupakan harta yang dipendam sebelum masa Islam datang atau zaman jahiliyah. Zakat harta *rikaz* dan *ma'adin* ini adalah 1/5 dari seluruh harta yang didapatkan.[11]

Dasar hukum zakat *rikaz* adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَ لَاتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"* (QS. Al-Baqarah: 267).

Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta yang dihasilkan oleh seorang muslim. Para ulama terbagi menjadi tiga kelompok dalam menentukan besaran zakat penghasilan tersebut, yaitu:

Pertama, kelompok yang mengatakan zakat penghasilan dianalogikan dengan *al-māl al-mustafād. Al-māl al-mustafād* adalah setiap harta yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim, seperti gaji, bantuan tunai, hadiah, hasil

[11] Asyraf Muhammad Dawâbah, *al-Iqtishâd...*, hlm. 213-217.

dagang, saham perusahaan, warisan dan lain sebagainya. Menurut pendapat ini, penghasilan seseorang digabungkan dengan uangnya yang lain dan dizakati pada akhir *haul* jika sudah mencapai satu nisab emas perak. Kadar zakatnya adalah 2,5 %. Penghasilan yang telah habis dipakai untuk mencukupi kebutuhan di pertengahan *haul* tidak perlu dihitung untuk mencapai satu nisab.

Kedua, kelompok yang mengatakan zakat penghasilan dianalogikan dengan zakat pertanian dan buah-buahan. Menurut pendapat ini, nisab zakat penghasilan adalah harta yang senilai dengan 625 kg makanan pokok setempat. Kadar zakatnya adalah 5% dan dikeluarkan pada saat itu juga. Zakat penghasilan dikeluarkan tanpa menghitung biaya kebutuhan yang telah dikeluarkan.

Ketiga, kelompok yang mengatakan zakat penghasilan dianalogikan dengan zakat emas perak. Ketika sudah mencapai satu nisab, penghasilan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% setelah dipotong biaya operasional dan kebutuhan pokok.

Menurut Audah, dari tiga pendapat tersebut yang *rājih* (kuat) adalah pendapat yang pertama, bahwa zakat penghasilan dianalogikan dengan *al-māl al-mustafād*.[12]

Asal-usul Penghasilan dari YouTube

Ada dua cara atau potensi yang menjadi sumber uang para *YouTuber*, yaitu:

Pertama, adalah "*Monetizing Options*" dari Google/*YouTube*. Ketika *YouTuber*, mengupload video di *YouTube*, dia akan diberi pilihan untuk bisa menyalakan pilihan "*Monetize*" atau memonetisasi video itu. Ini artinya, *YouTuber* mengizinkan *Youtube*/Google untuk menempatkan iklan di dalam videonya, dan sebagai timbal baliknya, *YouTuber* akan mendapatkan bagi hasil dari iklan itu, dengan pembagian 45% untuk *YouTube* dan 55 % untuk *Youtuber*.

[12] Murad Rayq Rasyid Audah, "Zakat Rawatib wa Dukhul al-Muwadzdzifin al-Syahriyyah," dipresentasikan dalam muktamar *Zakat Dukhul al-Muwadzdzifin wa al-Mihan al-Hurrah* di Fakultas Syariah Universitas al-Najah al-Wathaniyah Palestina, tahun 2011 M/1432 H, hlm. 5-6.

Kedua, "*Brand Deals*". *YouTuber* yang memiliki massa bisa menarik banyak potensi untuk sponsor, pengiklan luar *YouTube*, atau bahkan program investor ke dalam *channel youtube*-nya, dan ini adalah sumber *income* lainnya dari *YouTuber*. Dengan mendapatkan sponsor, *YouTuber* mendapatkan bayaran untuk menempatkan *brand placement* atau iklan di luar sistem Google dalam video mereka, dengan harga yang bervariasi, tergantung sepopuler apa *channel*-nya, dan sedalam apa keuntungan para sponsor.[13]

Zakat Para *YouTuber*

Audah membagi pekerjaan menjadi tiga, yaitu:

Pertama, *an-nasyāṭ al-ḥirāfī* yaitu pekerjaan yang didapatkan dari pembuatan, perbaikan, atau bongkar pasang barang dengan alat-alat tertentu yang mengandalkan keahlian, seperti bengkel, jasa reparasi, jasa laundry dan lain sebagainya.

Kedua, *an-nasyāṭ al-mihnī* yaitu pekerjaan yang didapatkan dari melayani orang lain dengan kemampuan dan keilmuannya, di mana pekerjaan itu membutuhkan izin praktik dari otoritas yang berwenang. Biasanya pekerjaan ini tidak mengandalkan otot tapi lebih kepada kemampuan pikiran dan keilmuan, seperti dokter, pengacara, konsultan dan lain sebagainya.

Ketiga, *al-'amal al-waẓīfī* yaitu pekerjaan yang didapatkan dari bekerja atas perintah orang lain. Pekerjaan ini bisa mengandalkan fisik, pikiran, atau menggabungkan keduanya, seperti karyawan, asisten, kuli, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.[14]

Dari tiga jenis pekerjaan tersebut, pekerjaan *YouTuber* termasuk *al-'amal al-waẓīfī*, karena akun *YouTube*-nya akan menjadi tempat iklan berbagai macam produk yang difasilitasi oleh Google. Demikian juga para *YouTuber* bisa mendapatkan uang dengan mendapatkan sponsor, sehingga bisa menempatkan *brand placement* atau iklan di luar sistem Google dalam video mereka dengan harga yang bervariasi.

---

[13] Dedy Dahlan, "Dari Mana Asal Duit Para YouTuber", dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/17/060700726/Dari.Mana.Asal.Duit.Para.Youtuber, diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 12.07 WIB.

[14] Murad Rayq Rasyid Audah, "Zakat ..., hlm. 4.

Penghasilan dari *YouTube* termasuk *al-māl al- mustafād,* yaitu harta yang bisa diambil manfaat oleh seorang muslim yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru seperti hadiah, warisan, ongkos kerja dan lain sebagainya. Menurut mayoritas ulama klasik, *Al-māl al- mustafād* tidak wajib dizakati kecuali sudah genap melewati satu tahun/*haul.* Sahabat Nabi yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, dan Abdullah bin Umar. Imam Malik dalam Al-Muwattha seperti yang dikutip oleh Ar-Radhi mengatakan, *"Barangsiapa mengambil faidah sebuah emas atau perak, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali sudah melewati satu tahun."* Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ishaq ar-Rahawaih dan Ibnu Hazm juga mengatakan hal yang serupa.

Sebagian-sahabat Nabi, seperti Ibnu Abbas dan Muawiyah bin Abi Sofyan mengatakan *Al-māl al- mustafād* dizakati langsung ketika didapatkan. Para ahli fikih tidak ada yang berpendapat demikian kecuali Dawud al-Dzahiri dan sebagian ulama Syiah seperti Al-Nashir, Al-Baqir dan Al-Shadiq.[15]

Para ulama yang berpendapat bahwa *Al-māl al- mustafād* wajib dizakati setelah melewati satu tahun berdalil kepada perbuatan penduduk Madinah, *atsāraṣ-ṣahābah* dan keumuman Hadis-hadis yang menjelaskan hal itu, di mana ketika Hadisnya bersifat umum maka hukumnya tidak berubah kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Contohnya adalah sebuah Hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam Sunan Abu Dawud:

إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة درهم وليس عليك شيئ حتى يكون عليك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذالك وليس فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول

Artinya*: "Jika bagimu dua ratus dirham dan sudah melewati haul maka di dalamnya wajib lima dirham. Tidak wajib atasmu apapun sampai kamu memiliki dua puluh dinar dan sudah melewati haul, maka di dalamnya*

[15] Yazid bin Muhammad al-Radhi, "Zakat Rawatib al-Muwadzdzifin wa Kasb al-Mihan al-Hurrah" Artikel *A'dha Majelis al-Ilmi Taroudant* Maroko , hlm. 17-19.

wajib setengah dinar. Apa yang lebih maka dihitung sesuai dengannya. Tidak ada di dalam harta kewajiban zakat sampai melewati haul."[16]

Al-Qardhawi berpendapat bahwa zakat *al-māl al-mustafād* tidak menunggu *haul* dan langsung dizakati ketika mendapatkannya. Al-Qardhawi melemahkan Hadis yang mewajibkan *haul* bagi harta zakat, yaitu Hadis Ali bin Abi Thalib yang telah disebutkan di atas, karena terdapat seorang perawi Hadis bernama Jarir bin Hazim yang dianggap sebagai perawi lemah.[17] Selanjutnya Al-Qardhawi menganalogikan zakat *al-māl al- mustafād* dengan zakat pertanian yang dibayarkan langsung ketika panen. Karenanya, Allah menyandingkan kalimat من طيبات ما كسبتم dengan ومما اخرجنا لكم من الأرض. Dengan demikian nisab zakat *al-māl al- mustafād* adalah senilai makanan pokok 625 kg dan kadar zakatnya 5%.[18]

Secara umum, harta yang wajib dizakati adalah harta yang halal. Salman dalam laman "*Dar al-Ifta*" Yordania mengatakan yang dalam terjemahan bebasnya bahwa Harta yang dihasilkan dengan cara yang tidak syar'i, pemegangnya sebenarnya tidak memilikinya. Karenanya, tidak ada kewajiban zakat di dalamnya. Cara taubatnya adalah dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau kalau tidak bisa, maka menyedekahkannya kepada fakir miskin.[19] Dengan demikian, *YouTuber* yang mengunggah video-video yang diharamkan oleh agama, penghasilannya tidak halal dan karenanya tidak diwajibkan zakat atasnya.

Penutup

Dari pemaparan ini dapat disimpulan beberapa hal sebagai berikut:

---

[16] Yazid bin Muhammad al-Radhi, "Zakat..., hlm.20.

[17] Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Prespektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, hlm. 117-118.

[18] Murad Rayq Rasyid Audah, "Zakat..., hlm. 5.

[19] Nuh Ali Salman, dalam http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2288#.WTAiRzclHMw, diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 13.00 WIB.

1. Penghasilan dari *YouTube* adalah salah satu harta yang wajib dizakati, termasuk dalam *al-māl al- mustafād,* yaitu harta yang bisa diambil manfaat oleh seorang muslim yang dimiliki dengan kepemilikan yang baru seperti hadiah, warisan, ongkos kerja, dan lain sebagainya.
2. Karena termasuk *al-māl al-mustafād,* yang mana nisab dan kadar zakatnya diperdebatkan ulama, maka penghasilan dari *YouTube* pun demikian. Ada pendapat ulama yang mengatakan zakatnya seperti emas perak. Nisabnya seharga 80 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan disyaratkan sudah mencapai satu *haul.* Ketika mengikuti pendapat ini, penghasilan yang sudah digunakan misalnya untuk konsumsi tidak dihitung sebagai harta wajib zakat. Pendapat kedua mengatakan zakatnya seperti hasil pertanian, yaitu senilai makanan pokok 625 kg dan kadar zakatnya 5%. Ketika mengikuti pendapat ini, zakat langsung dikeluarkan seketika tanpa menunggu *haul,* dan penghasilan yang sudah digunakan tetap dihitung sebagai harta yang wajib dizakati.
3. Dari dua pendapat di atas, penulis mengikuti pendapat yang mengatakan *al-māl al-mustafād* disamakan dengan emas perak, karena kuat dalilnya. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan dalilnya lemah, tapi mengikuti dalil yang lemah lebih baik daripada memakai *qiyas.*
4. *YouTuber* wajib zakat jika konten video yang diunggah adalah halal. Jika sebaliknya, yaitu ketika berisi konten yang haram maka penghasilannya haram dan tidak wajib dizakati.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Buku/Kitab

Al-Jalalain, Al-Imam, *Tafsīr Al-Quran al-Adzim* , cet. I , Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Al-Radhi, Yazid bin Muhammad, "Zakat Rawatib al-Muwadzdzifin wa Kasb al-Mihan al-Hurrah" Artikel A'dha Majelis al-Ilmi Taroudant Maroko.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah wa al-Qadhaya al-Mu'ashirah,* Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

Audah, Murad Rayq Rasyid, "Zakat Rawatib wa Dukhul al-Muwadzdzifin al-Syahriyyah," dipresentasikan dalam muktamar *Zakat Dukhul al-Muwadzdzifin wa al-Mihan al-Hurrah* di Fakultas Syariah Universitas al-Najah al-Wathaniyah Palestina, tahun 2011 M/1432 H.

Dawâbah, Asyraf Muhammad, *al-Iqtishâdal-islâmi;Madkhal wa Manhaj*, Dâr al-Salâm, Kairo, 2010.

Ledy Famulia, "Hubungan Pembayaran Zakat dengan Pajak Terutang (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam)", Paper dipresentasikan dalam kuliah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 2 Desember 2017.

Riyadi Fuad, "Kontroversi Zakat Profesi Prespektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Zakat dan Wakaf,* ZISWAF, Vol. 2, No. 1, Juni 2015.

Wizarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah,* Cet. II, Kuwait: Dzat al-Salasil, 1992.

Internet

Aufi Ramadhania Pasha, "8 Youtuber Terpopuler dan Terkaya di Indonesia," dalam https://www.cermati.com/artikel/8-youtuber-terpopuler-dan-terkaya-di-indonesia, diakses pada tanggal 25 April 2019

Dedy Dahlan, "Dari Mana Asal Duit Para YouTuber", dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/17/060700726/Dari.Mana.Asal.Duit.Para.Youtuber, diakses pada tanggal 25 April 2019.

Salman, Ali, dalam http://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2288#.WTAiRzclHMw, diakses pada tanggal 25 April 2019.